PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)

WAIVER OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE CONDITIONS OF DETENTION IN THE PROSECUTION PROCESS BY THE PROSECUTOR (Study of Tarutung District Court Decision Number 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)

ADE F. D SINAGA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, sinagaadefd@gmail.com

TENGKU ERWINSYAHBANA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, erwin6768@gmail.com AHMAD FAUZI

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, ahmadfauzi@umsu.ac.id

ABSTRAK

Syarat dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan normatif dengan metpde pendekatan berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalu studi pustaka (library research).

Hasil penelitian diketahui bahwa dyarat penahanan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul. Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan atas perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri dengan menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari.

Kata kunci: Pengesampingan Syarat Objektif, Syarat Subjektif, Penahanan

ABSTRACT

The conditions for detaining a suspect or defendant are regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Article 21 paragraph (1) stipulates that an order for detention or further detention shall be made against a suspect or defendant who is strongly suspected committing a crime based on sufficient evidence, in the event that there are circumstances that raise concerns that the suspect or defendant will run away, damage or destroy evidence and or repeat the crime.

The type of research in this research is normative research with an approach in the form of laws and regulations and a conceptual approach. Data collection techniques in normative legal research are carried out by studying literature on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research.

The results of the research show that the terms of detention in the criminal procedural law system in Indonesia are based on Article 21 paragraph (4) of Law Number 8 of 1981. The obstacle to applying the objective and subjective conditions of detention by the Attorney is related to the protection of the suspect's human rights is that if the elements in the Articles 21 paragraph (4) letters a and b are not fulfilled, then the obstacles that arise. The legal considerations for detention that overrule Article 21 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code (Study on the Decision of the Tarutung District Court Number 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt is that the detention of the accused Firman Ramady Lumban Tobing was carried out based on a detention order given by the public prosecutor and judges of the district court by applying the subjective reasons for detention in Article 21 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, the types of detention carried out were detention at state detention houses and house detention with a total detention period of 59 (ft. fifty nine) days.

Keywords: Waiver of Objective Terms, Subjective Terms, Detention

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagai mana tercantum dalam ketentuan Pasl 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini menjadi dasar konstitusi penegakan hukum dan sistem hukum di Indonesia. Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang Indonesia mempunyai hak yang dilindungi undang-undang. Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) Pidana sudah mengatur tentang perlindungan hak asasi tersangka, dan mengatur batas-batas kekuasaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Hukum Pidana Undang Acara (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) menuliskan: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Pengertian yang diberikan KUHAP menunjukan bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penahanan juga hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

KUHAP sendiri mengenal dua syarat dalam melakukan penahanan, yaitu: Pertama syarat penahanan objektif memiliki ukuran yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Pengaturan terkait Syarat Objektif dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mengatur bahwa penahanan hanya bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana, serta pemberian bantuan.

Kedua, Syarat penahanan subjektif merupakan syarat yang bersumber dari penilaian dan kekhawatiran penyidik bahwa terdakwa tidak ditahan maka terdakwa kabur, akan merusak akan atau menghilangkan bukti, dan bahkan akan mengulangi tindak pidana tersebut. Pengaturan syarat subjektif ini dapat ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan menimbulkan yang kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikemukakan oleh Suryono Sutarto, penahanan adalah pedang yang memenggal kedua belah pihak karena dapat dikenakan kepada orang yang belum mendapat putusan dari hakim, sehingga dapat digunakan terhadap orang yang sama sekali tidak bersalah.¹

Pasal 21 ayat (1) tersebut merupakan syarat subjektif penahanan yang dilihat dari pribadi tersangka atau terdakwa yang kemudian penuntut umum menilai bahwa tersangka atau terdakwa tersebut berpotensi atau tidak berpotensi untuk melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan syarat objektif penahanan yaitu syarat penahanan dari segi tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, pada intinya bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian



¹ Sutarto, Suryono. (1995). *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 48

bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan dan pasal tertentu.

Berdasarkan syarat subjektif penahanan meliputi kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana. subjektif dinilai menimbulkan subjektfitas dari penegak hukum dalam merampas kemerdekaan seseorang dalam hal ini merampas kemerdekaan seorang tersangka atau terdakwa, karena dalam teori dan prakteknya belum ada ketentuan khusus yang mengatur bagaimana standar atau kriteria menentukan seseorang yaitu tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan syarat objektif yang sudah dijelaskan secara tegas dalam undang-undang yaitu penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih maupun terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam beberapa peraturan dan pasal tertentu.

Maka dari itu, dalam melakukan penahahanan penegak hukum memiliki kewenangan sesuai yang diatur dalam KUHAP perlu memerhatikan kedua syarat di atas. Adapun singkatnya, syarat objektif adalah syarat yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sementara syarat subjektif merujuk pada kekuatiran pada tersangka akan melarikan diri. menghilangkan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lagi.

Bahwa terdapat perkara yang syarat objektif penahanan pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terpenuhi vaitu perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN.Trt nama atas terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing. Dalam perkara tersebut terdakwa tindak melakukan pidana ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, namun terdakwa dikenakan penahanan oleh penuntut umum dengan menerapkan syarat subjektif penahanan saja, bahwa terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing tersebut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik vang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis membahas permasalan-permasalahan terkait dengan pengesampingan syarat objetif subjektif penahanan maka penulis dengan ini memilih dan mengangkat judul "Pengesampingan yaitu: penelitian, Syarat Objektif Dan Subjektif Penahanan Penuntutan Dalam Proses Kejaksaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- Bagaimana kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka?
- Bagaimana pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat
 (4) KUHAP (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt?

1.3 Metode Penelitian²/Landasan Teoritis

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: perundang-undangan pendekatan approach), (statute pendekatan konseptul (conceptual approach), pendekatan dan kasus (case approach).3

Pendekatan perundangundangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu diantaranya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun Kitab Undang-undang 1945. Hukum Pidana, Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum. Pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

2) Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan data pengumpulan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah,

³ Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4 mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (field research).⁴

3) Jenis Data Dan Cara Penyajian Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, akan cara data telah dengan yang terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode dedukatif ditari suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.⁵

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer



Soekamto, Soerjono, Pengantar
 Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 1986, hal.
 24

⁵ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 103

dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahanbahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁶. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:
 - Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 1981 tentang Kitab
 Undang-undang Hukum Acara
 Pidana
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti bukubuku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsepkonsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

II. PEMBAHASAN

1. Kendala Penerapan Syarat Objektif Dan Subjektif Penahanna Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Penerapan syarat subyektif sebagai dasar penahanan tersangka oleh penyidik apabila:⁷

- a. Terpenuhinya semua syarat obyektif untuk melakukan penahanan
- b. Ada nya kedaan yang kekhawatiran menimbulkan bahwa tersangka akan melarikan sebagai contoh diri, bagi tersangka yang tidak memiliki identiitas atau alamat yang lengkap dan jelas.
- c. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan meruskan dan menghilangka barang bukti, contohnya dalam proses penyidikan barang bukti yang ditemukan penyidik belum cukup.
- d. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

⁷ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008. 34

- bahwa tersangka akan mengualngi perbuatannya.
- e. Tersangka tindak pidana tidak kooperatif dalam rangka mendukung kelancaran penyidikan.
- f. Tersangka tindak pidana bukan merupakan tulang punggung keluarga.

KUHAP sendiri sebenarnya telah memberi peluang bagi para pihak untuk menguji sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan melalui proses praperadilan (Pasal 77 KUHAP), namun sayangnya dalam praktik yang berjalan selama ini, keberatan terhadap syarat subjektivitas penahanan tidak pernah dapat diterima sebagai alasan untuk mengabulkan praperadilan.

Jaksa Penuntut Umum secara subyektif melakukan penahanan mempunyai tiga (3) alasan yang mempengaruhi terjadinya penahanan selain yang tersebut dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP. Disini timbul alasan-alasan yang terjadi yaitu:8

1) Alasan Operasional

Alasan operasional berkaitan erat dengan keyakinan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri tersangka / terdakwa yang menjadi alasan subyektif penahanan seperti:

- Status diri tersangka / terdakwa, apakah masih berstatus anak –
- anak dan pelajar,
- Apakah telah ada perdamaian sebelumnya dengan korban,
- Apakah ada bentuk jaminan orang ataupun orang,
- Apakah ada halangan sakit dalam diri tersangka / terdakwa
- 2) Alasan Yuridis ⁹

⁸ Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Alasan yang berdasarkan pada Pasal 21 ayat 4 **KUHAP** bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka /terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud Khusus Pasal 25 dan Pasal Rechtenordonnantie, pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 471, maka ada aturan hukum yang masih berlaku jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Ketentuan tersebut secara otomatis diambil alih menjadi aturan hukum yang berlaku bagi negara Indoensia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pengambil alihan dimaksud untuk menghindari adanya kekosongan hukum terutama tentang Ordonansi Bea dan Cukai pada waktu itu.

3) Alasan Sosiologis

Alasan sosiologis lebih menitikberatkan pada jenis perkara yang menjadi perhatian masyarakat, semisal seorang nenek yang melakukan pencurian coklat dan terus ditahan di Kabupaten Sidoarjo, ada pula anak-anak masih sekolah dan dituduh mencuri sandal di Makasar makanya tidak bisa ditahan.

Dalam hal penerapan syarat subjektig terdapat kendala yaitu terkait pihak yang menjadi penjamin bahwa tersangka ataupun terdakwa tidak akan melarikan diri atas mengualngi tindak pidana terkadang tidak dapat menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dikhawatirkan tersebut.

Penerapan syarat objektif penahanan oleh kejaksaan sejauh ini belum ditemukan karena sepanjang perbuatan terdakwa telah memenuhi



Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang No. 8
 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana

syarat objektif pada Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b. Namun kendala-kendala Kejaksaan dalam penerapan syarat objektif terjadi apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul seperti:¹⁰

- a) Penuntut Umum tidak dapat mengetahui dan memastikan bahwa seluruh tersangka atau terdakwa bersikap kooperatif, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang dikhawatirkan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
- b) Pihak penjamin atau keluarga tidak dapat memastikan bahwa tersangka atau terdakwa bersifat kooperatif.
- c) Adanya tindakan perlawanan dari pihak terdakwa dan penasehat hukumnya karena bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP;
- d) Khawatir dituduh atau disangkakan melakukan pelanggaran HAM

Kendala lain dalam penerapan subjektif maupun penahanan oleh Kejaksaan adalah bahwa seharusnya penerapan pada syarat subjektif dan objektif sepaket, sehingga ketika ada pidana di bawah 5 tahun tidak termasuk Pasal yang disebutkan. Namun terdapat indikasi terdakwa akan sulit dikhawatirkab ketika persidangan dan/atau bersekongkol (bekerja sama) dengan pihak saksi di luar persidangan.

Selain kendala-kendala tersebut di atas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kriteria penerapan alasan subjektif dalam melakukan penahanan di tahap penuntutan, yaitu sebagai berikut:

4) Kendala Eksternal¹¹

- b) Adanya kemungkinan Ketua Pengadilan Negeri biasanya sering terlambat membuat surat perpanjangan penahanan ke Lapas sehingga menolak dilakukannya penitipan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di rutan.
- c) Pengetahuan tersangka / terdakwa terhadap hukum acara pidana yang ada sangatlah minim, seringkali menimbulkan konflik-konflik dalam penerapan hukum acara pidana yang ada. terhadap tersangka/terdakwa diatas, misalnya terdakwa melarikan diri. Untuk itu terdapat 2 kemungkinan yang dapat terjadi apabila keadaan tersebut terjadi:
 - Perkaranya dikembalikan oleh hakim ke JPU karena pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena terdakwa tidak ada.
 - PN mengeluarkan penetapan penahanan untuk selanjutnya JPU melakukan penahanan terhadap terdakwa menerbitkan Berita Acara Pelaksanaan Penetahan Hakim (BA-6) sebagai tindak lanjutnya.

Ada beberapa syarat yang bisa dimintakan selain alasan subyektif dan obyektif yang ada pada KUHAP pada PP nomor 27 tahun 1983 dikenal konsinyasi uang jaminan.

d) tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah kewat waktu 3

a) Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Malang dalam melakukan penahanan rumah tahanan dengan cara menitipkannya di Lapas, serta kondisi rumah tahanan sudah dalam status overcapacity atau dengan kata lain kelebihan daya tampung, namun di Kejaksaan Humbanghasundutan hal ini tidak terjadi.

 ¹⁰ Hasil Wawancara dengan narasumber
 Fadlan Khairul P, Sub Bagian Pidana Khusus
 pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan,
 Dolok Sanggul- Pakkat Kabupaten Humbahas

bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan.

5) Kendala Internal¹²

- Terkait dengan kondisi fisik misalnya pada saat terdakwa statusnya sebagai tahanan rutan mengalami kematian membutuhkan perawatan rumah sakit. Apabila terjadi maka tanggung jawabnya ada pada pihak yang berwenang melakukan penahanan dan perlu dibantarkan.
- Perbedaan status penahanan pada tingkat penuntutan dengan tingkat sebelumnya. Kebijakan penahanan di tingkat penuntutan ini merupakan wewenang penuntut umum. Misalnya pada tahap penyidikan ditahan kota bisa menjadi tahanan rutan. Yang tidak diperbolehkan saat tahap II kebijakan penurunan status penahanan di tingkat penuntutan misal tahanan rutan dalam kurun di tingkat penuntutan waktu selama 20 hari untuk dewasa dan 10 hari untuk anak anak penuntut mengalihkan menangguhkan jenis penahanan, harus ijin Jaksa Agung.
- Adanya perbedaan perbedaan pendapat mengenai kasus penahanan antara JPU sebagai jaksa fungsional menyidangkan terdakwa dengan pendapat pejabat struktural di atasnya yaitu Kasi Pidum dan Kajari. Untuk menyikapi hal ini maka ada yang disebut Nota Pendapat sebagai dasar dan bukti tertulis bagi JPU yang menangani

dalam melaksanakan kebijakan pimpinan.

Hak asasi tersangka dilindungi oleh Konstitusi Indonesia dan hukum yang berlaku di negara ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar bagi semua hak dan kebebasan negara dalam kehidupan warga berbangsa dan bernegara. Jaminan konstitusional hak asasi manusia penting untuk arah penyelenggaraan ketatanegaraan negara ada jaminannya basis setiap warganegara negara berisi arti Apa setiap penggaris di negara tidak bisa sebaik tidak bisa bertindak sewenang-wenang ke warganegara negaranya Bahkan memiliki hak dasar juga penting keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak dasar warga negara. 13

2. Pertimbangan Hukum Terhadap Penahanan Yang Mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt?

2.1 Kasus Posisi

Bahwa kasus posisi perkara atas nama Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing:

a. Dalam Surat Dakwaan (P-29) No.
 Reg. Perkara: PDM-68/Dsgl/Ep.3/11/2018 tanggal 07
 November 2018: 14

Bahwa ia Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing bersama-sama dengan saksi Mangatur Purba (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18

¹³ Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Bandung Alumni, 1992, hlm 29

Surat Dakwaan (P-29) No. Reg.
 Perkara: PDM-68/Dsgl/Ep.3/11/2018 tanggal 07
 November 2018:

¹² Ibid

Januari 2018 atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di Desa Aruan Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Elektronik Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Dalam Petikan Putusan Nomor
 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt tanggal 28
 Februari 2019:¹⁵
 - Mengadili terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing:
 - a) Menyatakan terdakwa Firman Ramady Lumbantobing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

- tindak pidana "Dengan sengaja dan secara bersama-sama telah melakukan mentransmisikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,iuta rupiah). dengan (satu denda tidak ketentuan jika dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar hasil Screenshoot status akun facebook Firman Tobing " Pemohon tak terima "Pencuri istri " di Vonis 2 bulan.. " Diduga Kejari Doloksanggul Beli Hukuman Sampaikan Negara ini Seperti ini..?? yang dishared ke Grop Facebook Kabar-Kabari Humbang Hasundutan.
 - 1 (satu) lembar hasil Screenshoot status akun facebook Firman Tobing "Pemohon tak terima "Pencuri istri "di Vonis 2 bulan.. "Diduga Kejari Doloksanggul Jual Beli Hukuman ".. Sampaikan Negara ini Seperti ini..??.
 - 1 (satu) lembar hasil Screenshoot dinding akun facebook Firman Tobing.
 - 1 (satu) lembar hasil Screenshoot akun Youtube Firman Tobing yang

¹⁵ Dalam Petikan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt tanggal 28 Februari 2019:

berisikan video "Diduga Kejari Doloksanggul Jual Beli Hukuman" yang berdurasi 2.28 detik dimusnahkan;

 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

2.2 Pelaksanaan Penahanan terhadap Terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing

Penahanan merupakan salah satu perampasan kemerdekaan bentuk bergerak seseorang. Jadi di sini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban di lain pihak umum yang dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. 16

Syarat dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam pasal tersebut bahwa penahanan hanya dapat terhadap tersangka dikenakan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undangundang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Rincian penahanan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana):

| 1) | Penahanan oleh penyidik atau | 20 |
|-----|------------------------------|------|
| | pembantu penyidik | hari |
| 2) | Perpanjangan oleh penuntut | 40 |
| | umum | hari |
| 3) | Penahanan oleh penuntut umum | 20 |
| | | hari |
| 4) | Pepanjangan oleh ketua | 30 |
| | pengadilan negeri | hari |
| 5) | Penahanan oleh hakim | 30 |
| | pengadilan negeri | hari |
| 6) | Perpanjangan oleh hakim | 60 |
| | pengadilan negeri | hari |
| 7) | Penahanan oleh hakim | 30 |
| | pengadilan tinggi | hari |
| 8) | Perpanjangan oleh ketua | 60 |
| | pengadilan tinggi | hari |
| 9) | Penahanan oleh Mahkamah | 50 |
| | Agung | hari |
| 10) | Perpanjangan oleh Ketua | 60 |
| | Mahkamah Agung | hari |

Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt tanggal 28 Februari 2019, pelaksanaan penahanan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing adalah sebagai berikut:

¹⁶ Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 129.

PENGESAMPINGAN SYARAT OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF PENAHANAN DALAM PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NOMOR 206/PID.SUS/2018/PN.TRT)— ADE F. D SINAGA, TENGKU ERWINSYAHBANA& AHMAD FAUZI

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2) Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 (Rutan);
- 3) Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 (Rutan);
- 4) Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 (Rutan);
- 5) Penetapan Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018;
- 6) Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 Desember 2018.

Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tanggal 06 November 2018, yang pada intinya sebagai berikut:

1) Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan Nomor: Print-372/N.2.31.3/Epp.3/11/2018 tanggal 06 November 2018 untuk melaksanakan Penahanan terhadap tersangka/terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing yang disangka/didakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mulai tanggal 06 November 2018 s/d 25 November 2018 menjadi tahanan RUTAN Klas IIB Humbang Hasundutan selama 20 (dua puluh) hari.

 Penahanan tersebut dilakukan, karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

2.3 Penahanan yang Mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (studi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt

Terdakwa Firman Ramady disangka/didakwa Lumban Tobing dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Firman Ramady Lumban sebagaimana diatur Tobing dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) tersebut, terdakwa dikenakan penahanan. Penahanan terhadap terdakwa Firman Ramady Lumban Tobing dilakukan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan negeri, jenis penahanan yang dilaksanakan oleh penuntut umum adalah penahanan rumah tahanan negara, sedangkan penahanan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri adalah penahanan rumah tahanan Negara dan penahanan rumah.

Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7) tersebut menyebutkan bahwa penahanan terdakwa dilakukan dengan alasan karena terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Alasan penahanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur subjektif mengenai syarat penahanan perlunya terhadap tersangka atau terdakwa, Pasal 21 ayat (1) tersebut mengatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya menimbulkan keadaan vang kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan yang mengesampingkan objektif atau syarat syarat penahanan pada Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penahanan tersebut tidak sah. Upaya yang dapat tersangka dilakukan oleh terdakwa yang dikenakan penahanan yang tidak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan praperadilan dan ganti kerugian.

Bahwa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum yang tidak sah tersebut dapat dimintakan praperadilan dan ganti kerugian oleh terdakwa, namun tidak dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya

mengatur bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Permintaan praperadilan yang gugur tersebut maka terhadap tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku, kemudian tidak berlaku juga ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak terdakwa untuk mengajukan praperadilan dan ganti kerugian telah gugur, karena terdakwa tidak meminta praperadilan sampai pada penuntut umum telah melakukan pelimpahan pengadilan. Hakim perkara ke pengadilan setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan kemudian berpendapat bahwa tetap melakukan penahanan terhadap terdakwa, maka terhadap penahanan yang tidak sah oleh penuntut umum tersebut tetap dilanjutkan oleh hakim pengadilan negeri.

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian

permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Kendala penerapan syarat objektif dan subjektif penahanan oleh Kejaksaan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi tersangka adalah apabila unsur dalam Pasal Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kendala yang timbul seperti:
 - a) Penuntut Umum tidak dapat mengetahui dan memastikan bahwa seluruh tersangka atau terdakwa bersikap kooperatif, sehingga tidak menimbulkan keadaan yang dikhawatirkan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
 - b) Pihak penjamin atau keluarga tidak dapat memastikan bahwa tersangka atau terdakwa bersifat kooperatif.
 - c) Adanya tindakan perlawanan dari pihak terdakwa dan penasehat hukumnya karena bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP;
 - d) Khawatir dituduh atau disangkakan melakukan pelanggaran HAM;
 - e) Kendala lain dalam penerapan syarat subjektif maupun objektif penahanan oleh Kejaksaan adalah bahwa seharusnya penerapan pada syarat subjektif dan objektif sepaket, sehingga ketika ada pidana di bawah 5 tahun tidak termasuk Pasal yang disebutkan. Namun terdapat indikasi terdakwa akan sulit dikhawatirkab ketika persidangan dan/atau bersekongkol (bekerja sama) dengan pihak saksi di luar persidangan.
- Pertimbangan hukum terhadap penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt) adalah bahwa pelaksanaan penahanan terdakwa Firman Ramady Tobing dilakukan atas Lumban perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum dan hakim pengadilan dengan negeri menerapkan alasan subjektif penahanan pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. penahanan yang dilaksanakan yaitu penahanan rumah tahanan negara dan penahanan rumah dengan masa penahanan seluruhnya selama 59 (lima puluh sembilan) hari. Bahwa penahanan yang mengesampingkan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan penahanan yang tidak sah, terhadap penahanan yang tidak sah tersebut terdakwa dapat meminta praperadilan dan menuntut ganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4



- Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. Cet.II. Jakarta. 2008. 34
- Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 103
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.
- Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 129.
- Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 1986, hal. 24
- Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,Bandung Alumni, 1992, hlm 29

Sutarto, Suryono. (1995). Hukum Acara Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 48

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hasil Penelitian

- Hasil Wawancara dengan narasumber Fadlan Khairul P, Sub Bagian Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Dolok Sanggul- Pakkat Kabupaten Humbahas
- Petikan Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Trt tanggal 28 Februari 2019:
- Surat Dakwaan (P-29) No. Reg. Perkara: PDM-68/Dsgl/Ep.3/11/2018 tanggal 07 November 2018